

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia saat ini sangat cepat. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh berbagai agama, budaya, dan adat istiadat yang beragam di seluruh nusantara. Indonesia terdiri dari berbagai pulau dengan karakteristik yang berbeda-beda, baik dalam hal geografi, sumber daya alam, maupun sumber daya manusia. Setiap pulau memiliki potensi dan keunggulan unik yang secara signifikan mendorong pertumbuhan UMKM.

Keragaman ini menciptakan peluang bisnis yang luas dan bervariasi, memungkinkan UMKM untuk berkembang di berbagai sektor seperti kerajinan tangan, kuliner khas daerah, produk pertanian, dan layanan pariwisata. Di daerah yang kaya akan sumber daya alam, seperti produk pertanian, perkebunan, dan kelautan, UMKM dapat memanfaatkan bahan baku lokal untuk menghasilkan produk bernilai tambah. Selain itu, daerah dengan sumber daya manusia yang terampil juga berkontribusi pada pengembangan UMKM.

Indonesia, sebagai negara berkembang, memiliki banyak asosiasi yang dijalankan oleh individu atau hubungan seperti Miniatur, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Masyarakat Indonesia sering kali mempunyai usaha mandiri, yang membantu penciptaan lapangan kerja dan mendukung upaya otoritas publik untuk mengurangi pengangguran. Pelaksanaan UMKM terkait erat dengan kegiatan akuntansi yang dapat digunakan untuk memantau pertumbuhan UMKM atau situasi keuangan, sehingga memungkinkan untuk mencatat dan mengevaluasi keberlanjutan UMKM.

Namun, tingginya potensi ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak selalu diimbangi dengan kualitas yang memadai, khususnya dalam pengelolaan dan pencatatan keuangan, yang sangat penting bagi keberhasilan UMKM. Peraturan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia (No. 20/2008) memberikan definisi yang tepat tentang berbagai kategori

bisnis. Aturan-aturan ini mengatakan bahwa bisnis yang menguntungkan yang dijalankan oleh orang atau badan hukum yang memenuhi kriteria tertentu dianggap sebagai "usaha kecil." Perusahaan-perusahaan swasta ini bukan merupakan mitra atau dibatasi oleh organisasi lain mana pun, dan mereka bukan merupakan cabang atau organisasi pembantu dari organisasi besar atau kecil mana pun. Berdasarkan persyaratan yang sah, bisnis swasta ini beroperasi secara independen dan tidak terkait dengan organisasi menengah atau besar dengan cara apa pun.

Bisnis atau perusahaan produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha independen juga dianggap sebagai perusahaan menengah. Selain itu, usaha ini bukan merupakan anak perusahaan atau bagian dari bisnis lain, dan bukan merupakan bisnis besar atau kecil yang memiliki atau mengendalikannya. Usaha menengah harus memenuhi model transaksi tahunan tertentu atau ukuran total aset tertentu sebagaimana diatur oleh regulasi. Akibatnya, usaha menengah mematuhi persyaratan hukum karena mereka beroperasi secara independen dan tidak terkait dengan usaha kecil atau besar dengan cara, bentuk, atau bentuk apa pun.

Peraturan ini menekankan pentingnya batasan dan kriteria yang jelas untuk mengklasifikasikan usaha kecil dan menengah untuk memberikan tingkat perlindungan dan bantuan yang sesuai untuk setiap jenis usaha. Intinya adalah untuk memajukan pengembangan keuangan yang komprehensif dan layak dengan memberikan pintu terbuka bagi berbagai jenis usaha untuk dibuat seperti yang ditunjukkan oleh batas fungsional dan skala mereka.

Pelaporan dan pencatatan keuangan yang tidak memadai juga merupakan masalah utama bagi UMKM, yang sering kali diakibatkan oleh kurangnya keahlian akuntansi. Tanpa menggunakan standar akuntansi yang ada, UMKM biasanya hanya mencatat jumlah barang yang masuk dan keluar, jumlah barang yang dibeli dan dijual, serta jumlah piutang dan utang, yang menghasilkan informasi keuangan yang tidak akurat. "Tidak adanya informasi pembukuan yang memuaskan membuat para pengusaha tidak layak untuk menerapkan pencatatan pembukuan pada organisasinya, pemilik belum memahami keuntungan dari pencatatan pembukuan, ketidakpahaman pemilik akan keuntungan dari pencatatan pembukuan menjadi salah satu unsur yang menyebabkan mereka tidak melakukan pencatatan pembukuan atau penyusunan laporan anggaran" (Kurniawansyah, Deddy. 2016).

Ketika mengambil keputusan seperti pembelian bahan baku, penetapan harga, pengajuan pembiayaan ke bank, pengembangan sumber daya manusia, dan penambahan aset usaha, informasi akuntansi yang akurat menjadi hal yang sangat penting.

"Pencatatan keuangan masih dilakukan hanya karena kurangnya pengetahuan di kalangan pengusaha tentang tujuan, manfaat, dan tahapan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP," menurut studi tahun 2017 oleh Widyastuti, D. Dalam nada yang sama, Andriani, A. (2014) mendemonstrasikan bahwa: 1) sistem pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual dan relatif mudah; 2) faktor internal seperti kurangnya pemahaman, disiplin, dan sumber daya manusia berkontribusi pada kegagalan SAK ETAP, sedangkan faktor eksternal termasuk kurangnya pengawasan dari pemangku kepentingan yang tertarik dengan laporan keuangan. Memahami aset dan situasi keuangan perusahaan memerlukan pemahaman tentang peran akuntansi keuangan dalam usaha mikro, kecil, dan menengah.

UMKM yang melakukan catatan pembukuan moneter yang bagus dan sesuai norma sebenarnya ingin mengetahui sumber daya, kondisi moneter, dan pemeliharaan bisnis mereka. "Catatan akuntansi yang sesuai standar sangat berguna dan penting bagi unit usaha untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal," tulis Rais (2019). Untuk menghasilkan laporan keuangan yang memadai, pelaku usaha perlu memahami standar pencatatan akuntansi, persiapan yang diperlukan, dan penerapannya.

Pelaku UMKM merasa lebih mudah untuk menilai keadaan bisnis mereka saat ini dengan data keuangan yang sistematis. Dengan cara ini, kemajuan dalam menawarkan ekspresi moneter sesuai norma pembukuan sangat penting. Prinsip Pembukuan Moneter untuk Elemen Miniatur, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang didistribusikan oleh Lembaga Pendirian Pembukuan Indonesia (IAI) dan berlaku sejak 1 Januari 2018, membantu penghibur UMKM untuk melakukan pembukuan dan merencanakan laporan fiskal sesuai pedoman. SAK EMKM juga merupakan karya IAI dan otoritas publik untuk membantu dan mendorong pengembangan dan kemajuan UMKM di Indonesia.

Terlepas dari kenyataan bahwa SAK EMKM tampaknya jelas, ia dapat memberikan data yang tepat saat memperkenalkan laporan anggaran. Tindakan daftar rencana pengeluaran berdasarkan standar akuntansi mengurangi kualitas dan keandalan proklamasi keuangan. Sesuai dengan peraturan dan pedoman Republik Indonesia, khususnya Peraturan Nomor 20 Tahun 2008, organisasi miniatur, kecil, dan menengah dianggap sebagai unsur tanpa tanggung jawab publik (ETAP) dalam SAK EMKM (IAI, 2016:1). Substansi yang tidak memiliki banyak tanggung jawab publik dan tidak diharapkan untuk menyusun laporan keuangan untuk penggunaan umum oleh klien luar adalah unsur tanpa tanggung jawab publik.

Seperti substansi lain yang menerapkan gagasan elemen bisnis, ringkasan anggaran substansi diatur sehubungan dengan pertemuan dan kecurigaan kesesuaian bisnis. Dua tahun berturut-turut telah berlalu sejak pendaftaran SAK EMKM. Laporan keuangan lengkap dalam SAK EMKM (IAI, 2016:3) harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Laporan ini meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi untuk periode tersebut, dan catatan laporan keuangan yang berisi informasi tambahan dan terperinci tentang akun tertentu yang relevan..

Catatan laporan keuangan memberikan gambaran umum tentang kebijakan akuntansi. Simpan di SAK EMKM disederhanakan dibandingkan dengan SAK ETAP, dengan alasan bahwa SAK EMKM mengelola bursa yang sering digunakan atau pada umumnya diselesaikan oleh UMKM dan premis estimasi yang digunakan dalam memperkirakan biaya adalah biaya otentik.

Pemerintah berharap SAK EMKM akan memudahkan pengusaha (investor atau kreditur) untuk mendapatkan pembiayaan dengan memberikan akses kepada usaha kecil dan menengah terhadap catatan akuntansi yang dapat digunakan untuk membuat laporan keuangan. Untuk situasi ini, otoritas publik harus mengambil bagian yang lebih besar dalam mencampurkan SAK EMKM dengan penghibur bisnis sehingga mereka (penghibur bisnis) memahami bahwa norma ini (SAK EMKM) sangat berarti bagi mereka.

Studi kasus penelitian ini adalah UD Eka Buana yang berlokasi di Desa Bulian, Kabupaten Buleleng. UD Eka Buana adalah UMKM pertukaran yang telah bekerja sejak lama dengan penekanan pada pengembangan dan penawaran produk

organik ular mitos. Seperti halnya keadaan di banyak UMKM, UD Eka Buana belum mengerjakan sesuai Pedoman Pembukuan Moneter dalam penyusunan laporan fiskalnya, karena hanya mencatat arus kas masuk dan keluar. Akibatnya, tidak mematuhi Standar Akuntansi Keuangan SAK EMKM untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah.

UD Eka Buana, yang berlokasi di Desa Bulian, Kabupaten Buleleng, adalah salah satu pertanian yang telah mengadopsi tren terbaru dengan mengkhususkan diri dalam budidaya dan penjualan buah naga sebagai bisnis utama. UD Eka Buana di Desa Bulian merupakan sebuah usaha berbasis di Kabupaten Buleleng, Bali, yang aktif dalam bisnis pertanian buah naga ini. Pada awalnya, usaha ini didirikan oleh Bapak Wayan Kantra, yang memulai bisnisnya dengan beternak babi jenis *Babi Landrace*, jenis babi yang memiliki ciri fisik mirip dengan babi *Chester White* dan dikenal dengan tingkat kelahiran yang tinggi. *Babi Landrace* memiliki warna putih dan telinga yang menjuntai. Namun, setelah beberapa waktu, usaha peternakan babi ini mengalami penurunan keuntungan hingga kerugian.

Seiring dengan itu, Bapak Wayan Kantra juga membuka usaha pertanian lidah buaya untuk memanfaatkan kotoran ternak sebagai kompos. Ketika usaha peternakan babi tidak lagi menguntungkan, Bapak Wayan Kantra beralih ke peternakan sapi dan mulai mengembangkan usaha perkebunan buah naga. Usaha peternakan sapi ini juga dimaksudkan untuk memanfaatkan kotorannya sebagai kompos, sementara rumput yang tumbuh di perkebunan buah naga digunakan sebagai pakan ternak. Demikianlah cara usaha ini dijalankan selama beberapa tahun. Dengan banyaknya permintaan akan buah naga di daerah Bali maupun luar Bali ini menjadikan usaha Perkebunan buah naga begitu menjanjikan termasuk UD Eka Buana. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, UD Eka Buana yang terletak di Desa Bulian, Kabupaten Buleleng tetap berfokus pada budidaya buah naga.

Melihat latar belakang sejarah bagaimana usaha bisnis dijalankan, sangat penting untuk mencatat sesuai norma pembukuan yang relevan, khususnya SAK EMKM. Dengan landasan di atas, pencipta dapat mengambil penelitian skripsi dengan judul “**Analisis Pencatatan Akuntansi Berbasis SAK EMKM Studi Kasus Ud Eka Buana Desa Bulian Kabupaten Buleleng**”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan dalam studi ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pencatatan akuntansi yang dilaksanakan oleh UD Eka Buana dan sejauh mana pencatatan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)?
2. Apa saja kendala yang ditemui oleh UD Eka Buana dalam menerapkan pencatatan akuntansi berbasis SAK EMKM?
3. Apa saja rekomendasi yang dapat diberikan untuk memperbaiki sistem pencatatan akuntansi di UD Eka Buana agar berdasarkan SAK EMKM dan mendukung kelangsungan usaha yang lebih baik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis proses pencatatan akuntansi yang dilaksanakan oleh UD Eka Buana dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).
2. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh UD Eka Buana dalam menerapkan pencatatan akuntansi berbasis SAK EMKM.
3. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pencatatan akuntansi di UD Eka Buana agar berdasarkan SAK EMKM dan mendukung kelangsungan usaha yang lebih baik.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Setelah melakukan penelitian ini, hasilnya dapat diimplikasikan bermanfaat bagi pihak terkait, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah literatur dan wawasan mengenai penerapan SAK EMKM pada UMKM, khususnya di bidang pencatatan akuntansi, serta memberikan referensi kepada penelitian selanjutnya yang berkeinginan mengkaji penerapan standar akuntansi pada UMKM.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis memahami dan menambah pengetahuan, terutama di bidang akuntansi, serta sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.

2) Bagi UD Eka Buana

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis untuk memperbaiki sistem pencatatan akuntansi agar mengikuti SAK EMKM.

3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diimplikasikan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan yang berdasarkan SAK EMKM, terutama bagi mereka yang sedang menjalankan usaha atau yang baru memulai usaha mereka.

4) Bagi Pemerintah

Hasil sudi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk merumuskan kebijakan dan program pembinaan yang lebih tepat sasaran bagi UMKM dalam hal pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan.

